

GUBSU ERRY SERAHKAN LKPD 2016 KE BPK RI



Sumber gambar: www.inilahmedan.com

INILAHMEDAN - Medan: Gubsu Erry Nuradi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2016 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Ambar Wahyuni di kantor BPK, Medan, Jumat (31/03/2017).

"Hari ini kita menyerahkan LKPD 2016 terdiri atas Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Daerah, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Lapoaran Arus Kas, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan SAL," kata Gubsu didampingi Sekda Provsu Hasban Ritonga, Inspektorat Provsu OK Hendry dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Utara Agus Tripriyono.

Seperti diketahui, selama dua tahun berturut-turut Pemprovsu mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2014 dan 2015. Prestasi ini tentunya menjadi beban berat bagi Pemprovsu agar penyajian laporan keuangan Tahun 2016 kembali meraih WTP.

Dijelaskan Hasban, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan namun secara umum terlihat gambaran bahwa pengelolaan keuangan Pemprovsu 2016 cukup baik. Meski

pun tidak menjelaskan secara gamblang, namun menurut Hasban persoalan aset masih menjadi persoalan yang dihadapi Pemprovsu setiap tahunnya.

“Kalau progres serapan anggaran termasuk bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Memang ada yang belum maksimal termasuk persoalan aset. Karena memang aset ini masih menjadi persoalan. Tidak hanya di Sumut tapi juga di daerah lain. Kalau Silpanya ada, dari fisik dan juga kegiatan sosial,” terangnya. (bsk)

Sumber Berita:

1. <http://www.inilahmedan.com/2017/03/gubsu-erry-serahkan-lkpd-2016-ke-bpk-ri.html>, tanggal 31 Maret 2017.
2. <http://waspada.co.id/sumut/gubsu-serahkan-lkpd-2016-kepada-bpk-ri/>, tanggal 31 Maret 2017.
3. <http://hariansib.co/view/Medan-Sekitarnya/161487/Lima-Kabupaten-Kota-Serahkan-LKPD-2016-ke-BPK-Sumut.html>, tanggal 30 Maret 2017.
4. <http://beritasore.com/2017/03/29/5-daerah-serahkan-lkpd-2016/>, tanggal 29 Maret 2017.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 56 ayat (1), (2), dan (3)

(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;

b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;

d. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 4 ayat (2)

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.

Pasal 12

Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah.

Pasal 16 ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas system pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 6 ayat (1) dan (3)

(1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

(3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.